



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memerlukan peran serta pelaku dunia usaha dengan menjalin hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memberikan arah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu dilakukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa

- mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
10. Forum Pelaksana TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
 11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum di lingkungan atau terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dan berdaya guna;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. melindungi perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas:
 - a. kepatutan dan Kewajaran; dan
 - b. berkelanjutan.
- (2) Asas Kepatutan dan Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menentukan pelaksanaan TSLP dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Asas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TSLP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kepedulian;
 - b. koordinatif; dan
 - c. terukur.
- (2) Prinsip Kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip kepedulian perusahaan untuk menganggarkan TSLP bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.
- (3) Prinsip Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam Pelaksanaan TSLP.
- (4) Prinsip Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang menentukan bahwa kegiatan dan program TSLP yang direncanakan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup TSLP

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup Program TSLP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial; '
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 7

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 8

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 9

- (1) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk dana, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan

- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan yang besarnya 6% dari laba bersih perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) TSLP dilaksanakan melalui tahapan kajian kebutuhan, perencanaan program, aplikasi program, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan atau pihak lain atas nama perusahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan berkoordinasi dengan Forum TSLP.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim TSLP sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Tim TSLP beranggotakan:
 - a. perwakilan Perusahaan;
 - b. perwakilan Pemerintah Daerah; dan
 - c. perwakilan masyarakat.

- (3) Ketua Tim TSLP secara ex officio dijabat oleh kepala SKPD yang menjalankan urusan penanaman modal daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

Dalam menyusun rencana kerja TSLP harus memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah, aspirasi masyarakat, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat sasaran program TSLP.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan pelaksanaan TSLP dengan membuat papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat.
- (2) Papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis program atau kegiatan TSLP, perusahaan yang melaksanakan TSLP, waktu dan tempat atau lokasi kegiatan, anggaran biaya dan spesifikasi teknis.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan TSLP kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada SKPD yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah dan SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANA TSLP

Pasal 18

- (1) Pelaksana TSLP adalah perusahaan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik Swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa (yang memiliki keuntungan minimal 200 juta pertahun).

Pasal 19

Dalam melaksanakan TSLP perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada perusahaan.
- (2) Perusahaan pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengawasi pelaksanaan TSLP.

Pasal 21

Dalam menyusun perencanaan program TSLP perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TSLP Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melakukan pendataan Perusahaan yang wajib melaksanakan TSLP;
 - b. menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan daerah kepada Perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program TSLP;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP; dan

- d. mengumumkan kepada masyarakat perusahaan yang melaksanakan TSLP berikut kegiatannya dan perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD setiap tahun.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSLP.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan TSLP.

Pasal 24

- (1) Masyarakat penerima program kemitraan mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh perusahaan mitra;
 - b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada perusahaan mitra.
- (2) Masyarakat penerima bantuan program bina lingkungan mempunyai kewajiban menggunakan bantuan secara bertanggung jawab.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Non Litigasi*).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. merekomendasikan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 25 November 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 25 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 13

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperlukan karena tidak semua persoalan sosial kemanusiaan tertangani oleh Pemerintah. Pengusaha dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Keberlangsungan hidup perusahaan juga sangat tergantung pada keberlangsungan hidup dan daya dukung lingkungan masyarakat, tempatnya berpijak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya sehingga potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat dapat dihindarkan.

Pembangunan berkelanjutan harus dibangun atas dasar kerangka bahwa perusahaan akan dapat tumbuh subur di atas masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu perlu menyeimbangkan aspek ekonomi berupa mencari keuntungan dengan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup dengan menerapkan etika bisnis dimana perusahaan tersebut berada melalui sinergi antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat bermanfaat dan tepat sasaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran"
Huruf a adalah kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan

		usaha Perusahaan.
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 6		: Cukup Jelas
Pasal 7		: Cukup Jelas
Pasal 8		: Cukup Jelas
Pasal 9		: Cukup Jelas
Pasal 10		: Cukup Jelas
Pasal 11		
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
Pasal 12		: Cukup Jelas
Pasal 13		: Cukup Jelas
Pasal 14		: Cukup Jelas
Pasal 15		: Cukup Jelas
Pasal 16		: Cukup Jelas
Pasal 17		: Cukup Jelas
Pasal 18		: Cukup Jelas
Pasal 19		: Cukup Jelas
Pasal 20		: Cukup Jelas
	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada Pemerintah Daerah setempat adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi Pemerintah Daerah.
Pasal 21		
	Ayat (1)	: Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSLP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 22		: Cukup Jelas
Pasal 23		: Cukup Jelas
Pasal 24		: Cukup Jelas
Pasal 25		: Cukup Jelas
Pasal 26		: Cukup Jelas
Pasal 27		: Cukup Jelas
Pasal 28		: Cukup Jelas